

Kekerasan Suami Kepada Isteri Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Islamiyati¹

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof. Sudharto No. 1 Semarang
E-mail: Islamiyati@yahoo.co.id

Abstrak : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan perbuatan yang terjadi dalam wilayah keluarga, yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi korban yang kebanyakan perempuan. Salah satu faktor penyebabnya adalah interpretasi keliru dalam memahami ajaran agama Islam. Padahal apabila hal ini diurai sesungguhnya tindakan KDRT telah melanggar syari'at Islam, karena Islam adalah agama yang ajarannya sarat dengan kemashlahatan dan keadilan serta *egalitarian*, dengan mengedepankan misi nilai-nilai kemanusiaan termasuk mengangkat harkat dan derajat perempuan. Untuk mengetahuinya diperlukan kajian tentang pemahaman (penafsiran) ayat Al-Qur'an dan Al-Hadist secara komprehensif. Sehingga akan menemukan paradigma keislaman yang lebih *representative* dan *prospektif*.

Kata Kunci : KDRT, ajaran Islam, suami, isteri,

A. Pendahuluan

Pada jaman globalisasi seperti sekarang ini, permasalahan kekerasan (*violence*) telah menjadi persoalan serius bangsa. Kekerasan merupakan hambatan dan tantangan negara, karena dapat menyebabkan timbulnya sebagian kasus lain seperti; kriminalitas, kerusakan moral, perkelahian antar suku, pembunuhan dan lain-lain. Hal inilah yang mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan prinsip musyawarah, kekeluargaan, demokrasi, toleransi dan keadilan yang selama ini dijunjung tinggi (Subhan, 2004: 9).

Kekerasan (*violence*) adalah serangan atau *invasi* terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang atau kelompok. Biasanya kekerasan dilakukan oleh yang berstatus lebih tinggi kepada status dibawahnya dengan tujuan untuk mengatasi atau menghilangkan konflik. Namun, secara realita munculnya tindakan

¹ Dipublikasikan di Jurnal Humanika, Mata Kuliah Umum, UNDIP Semarang, 2007.

tersebut tidak mampu menyelesaikan konflik, malah menjadi penyebab munculnya tindakan kejahatan lain yang lebih parah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang disingkat KDRT (*domestic violence*) merupakan implikasi dari ideologi gender, karena tindakan ini merupakan sistem yang dibangun di atas fundamen yang berlapis. Sistem kekerasan ini dimulai dari subordinat relasi gender, kemudian diperkokoh oleh subordinat dalam sistem feodal, lalu diperteguh oleh subordinat dalam sistem kapitalisme dan dikunci oleh subordinat militerisme (Murniati, 2004: 221). Oleh karena itu wajar apabila tindakan ini dilakukan oleh yang berstatus *superior* kepada *inferior*. Seperti; suami kepada isteri, isteri kepada suami, orang tua kepada anak dan majikan kepada pembantu. Akibat tindakan tersebut, anggota keluarga lain yang menjadi korban KDRT mengalami penderitaan lahir dan batin. Walaupun korban KDRT dapat mengenai seluruh anggota keluarga, namun berdasarkan realita menunjukkan bahwa jumlah korban terbesar adalah isteri (Ciciek, 1999: 22), mengapa ?. Berikut ini akan dijelaskan tentang kekerasan suami kepada isteri dalam rumah tangga menurut pandangan Islam ?. Setelah memahami tulisan ini diharapkan akan menemukan paradigma keislaman yang lebih *representative* dan *prospektif* tentang diskursus KDRT (*domestic violence*) suami kepada dalam pandangan Islam.

B. Tentang KDRT

KDRT adalah setiap perbuatan yang terjadi dalam wilayah keluarga, mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, dan penerlantaran dalam rumah tangga termasuk ekonomi. KDRT ini biasanya dilakukan oleh yang berstatus *superior* dan mempunyai kekuasaan lebih besar dari segi fisik, ekonomi dan status sosial kepada yang berstatus *inferior* dalam rumah tangga, dan digunakan sebagai alat pengontrol untuk menyelesaikan masalah terhadap pasangan supaya mengikuti keinginannya. Walaupun seluruh anggota keluarga dapat menjadi korban KDRT, namun secara realita korban terbanyak adalah isteri (Murniati, 2004:

229-230).² Karena menurut budaya *patriarchal*, isteri dalam keluarga berstatus *inferior* (lemah).

Zainatun Subhan (2004:12) dalam bukunya “Kekerasan terhadap Perempuan” menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan (baca: isteri) sebagai korban terbanyak dari kasus KDRT dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

- a. Kekerasan fisik, seperti; pemukulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, pelacuran paksa, eksploitasi tenaga kerja, penggunaan alat kontrasepsi yang dipaksakan.
- b. Kekerasan non fisik, seperti; teror dan intimidasi, direndahkan posisinya dalam keluarga, dilemahkan kemampuannya, isteri yang ditinggal suami tanpa alasan dan tanpa kabar berita.

Faktor penyebab terjadinya KDRT sangat kompleks, dan secara garis besar dibagi menjadi empat, yaitu:

- a. Karakter pribadi pelaku KDRT yang bermoral rendah, seperti; pemabuk, penjudi, frustrasi, kelainan jiwa, penjudi, dan terlibat NARKOBA.
- b. Kondisi korban yang memancing terjadinya KDRT, seperti; suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri, isteri tidak berpengertian kepada suami, isteri yang sengaja berperilaku hingga suaminya marah.
- c. Keadaan rumah tangga yang sudah mencapai titik rentan sehingga kondusif untuk terjadinya KDRT, seperti; perselingkuhan, suami isteri selalu bertengkar terus-menerus (*syiqaq*), sudah tidak ada kepercayaan, salah satu pasangan sudah tidak merasa aman.
- d. Faktor luar yang turut mendukung terjadinya KDRT, seperti; kebijakan pemerintah, budaya patriarkhal yang didukung oleh struktur sosial masyarakat, kebiasaan masyarakat yang mendorong para isteri agar bergantung kepada suami secara ekonomi dan kekeliruan dalam memahami ajaran agama.

A. KDRT dalam Pandangan Islam

² Menurut data penelitian menyebutkan bahwa yang menjadi korban KDRT adalah isteri yang tidak melakukan kegiatan produktif, isteri dalam usia perkawinan antara 1-10 tahun, anak, pembantu rumah tangga dan suami yang tidak bekerja (Istiarti, 2004 : 9)

Secara konseptual ideal, Islam diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan *egalitarian*. Seluruh ajarannya penuh dengan cita-cita sosial untuk membebaskan manusia dari penindasan, tirani, kebiadaban termasuk kekerasan. Karena Islam yang artinya damai adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak diajarkan dalam Islam.

Sementara itu fakta menunjukkan bahwa agama Islam bisa ditafsirkan oleh pemeluknya sebagai agama yang penuh nilai kekerasan,³ sehingga menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT. Realitas menunjukkan bahwa ada sejumlah teks dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi tindakan KDRT. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain:

- a. Penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dilaksanakan secara parsial atau tidak utuh, sepotong-potong atau separo dari keseluruhan teks.
- b. Kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks Al-Qur'an dan Al-Hadits secara *harfiah* dengan mengenyampingkan *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*.
- c. Seringkali didasari dan dikuatkan oleh Hadits-Hadits lemah (*dha'if*) dan Hadits palsu (*maudhu'*) atau Hadits *Isra'iliyat* untuk mendukung kepentingan politis saat itu (Subhan, 2004: 45).

Ketiga kemungkinan di atas menjadikan posisi KDRT semakin kuat dan efektif. Apalagi didukung oleh tradisi dan kultur *patriarkhal* yang *hegemonik*. Konsep ajaran Islam yang sering dipakai untuk melegitimasi atau membenarkan KDRT adalah:

- a. Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 34 yang berbunyi :

³Namun hal ini perlu diuji lanjut

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَدِيرَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا
 حَفِظَ اللَّهُ وَالنِّسَاءُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

b. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُّوْا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

c. Hadits Nabi yang berbunyi :

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجى فبات

غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح (رواه بخارى والمسلم)

Artinya : “Hadits dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang suami mengajak isterinya untuk melakukan hubungan intim. Lantas sang isteri menolak, maka pada malam itu wanita tersebut akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh” (H.R. Bukhari-Muslim) (Al-Asqalany, 1995: 179).

Apabila dalil-dalil teologis tersebut dipahami, sebenarnya tidak mendorong untuk melakukan tindak kekerasan. Namun oleh masyarakat Islam yang berfikir linier sangat terbuka kemungkinan ditafsirkan sebagai legitimasi tindakan KDRT. Oleh karena itu berikut ini akan diuraikan maksud kandungan dalil di atas, sehingga akan diperoleh pemahaman *holistik* yaitu pemahaman yang mengacu pada metode penafsiran Al-Qur’an dan Al-Hadits secara menyeluruh, menurut model *hermeneutis* yang membedakan unsur normatif atau ideal dan kontekstual (Meuleman, 1994: 13). Sehingga akan menemukan paradigma keislaman yang lebih *representative* dan *prospektif*.

Asbabun nuzul ayat 34 Al-Qur’an surat al-Nisa’ di atas menceritakan tentang kisah Habibah binti Zaid yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengadukan perlakuan suaminya (Sa’ad ibn Abi Rabi’) yang telah memukul dirinya. Selanjutnya Rasulullah bersabda, “Qishash”. Sebelum qishash dilakukan tiba-tiba turun ayat ini dan qishash tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya Habibah pulang tanpa menuntut balas (Ibnu Katsir, 1986: 492). Ayat ini memberikan tuntunan tentang cara mendidik isteri.

Apabila ayat di atas dipahami, maka terdapat dua kata kunci yang memerlukan uraian pembahasan lebih lanjut, yakni:

- 1). قوامون : pemimpin
- 2). واضربوهن : pukullah para isteri itu

Dua kata itulah yang sering digunakan sebagai alat legitimasi terhadap dominasi laki-laki atas perempuan dan selanjutnya membawa pada pemahaman *inferioritas* perempuan dan *superioritas* laki-laki dalam kehidupan rumah tangga. Akibat lebih lanjut dari interpretasi ayat tersebut adalah kebolehan suami memukul isteri. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan satu-persatu.

ad.1). قوامون : pemimpin

Kata di atas mengandung arti bahwa suami adalah pemimpin perempuan. Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam mengartikan kata *qawwamuna*, di antaranya sebagai berikut :

- a). Al-Jalalain (Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi) dalam kitabnya al-Jalalain menafsirkan kata *qawwamuna* sebagai penguasa atau pemimpin. Jadi *qawwamuna* artinya menguasai atau *mensulthani*(Al-Jalalain, 1984: 530). Berpegang dari tafsir ini, dapat diartikan bahwa laki-laki adalah pemimpin yang menguasai diri perempuan dalam kehidupan rumah tangga atau masyarakat, laki-laki berkuasa untuk mengontrol isteri secara keseluruhan.
- b). *Qawwamuna* diartikan sebagai pemimpin, pelindung dan penopang (Jadul Maula, 1999: xxi). Berdasarkan tafsir ini dapat dipahami bahwa laki-laki dituntut untuk dapat melindungi dan mengarahkan perempuan karena adanya kelebihan laki-laki yang bersifat material atau ekonomi, seperti kemampuan memberi nafkah. Al-Qurthubi memahami kepemimpinan dalam ayat ini dalam rangka pembagian tugas antara suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan Syahrur memahami kepemimpinan atas laki-laki karena adanya dua *'illah* yaitu kekuatan fisik (*al-quwwah al-fiziyaiyyat*) dan kekuatan harta perekonomian (*al-quwwah al-maliyah al-iqtishadiyyah*). Jika suami sakit atau cacat yang menyebabkan tidak bisa bekerja, maka suami tidak mempunyai *al-quwwah al-fiziyaiyyat* dan *al-quwwah al-maliyah al-iqtishadiyyah*. Apabila isteri kaya dan lebih kuat secara fisik, maka nilai kepemimpinan akan bergeser kepada isteri. Apabila suami-isteri sejajar dalam kekuatan fisik dan kekuatan ekonomi, maka suami hanya mempunyai kekuatan fisik saja (Syahrur, 1990, 620). Berdasarkan pendapat ini dapat diterangkan bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, namun pada pembagian peran dalam keluarga melihat kondisi masing-masing keluarga. Jadi aspek musyawarah sangat diutamakan.
- c). Para ulama kontekstualis mengatakan bahwa pemimpin dalam keluarga adalah laki-laki, dikarenakan laki-laki sebagai suami telah memberi nafkah kepada isteri. Hal ini apabila dipahami, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan suami

berdasarkan perbedaan fungsional, bukan perbedaan kelamin. Sehingga jika isteri secara ekonomi mampu dan menjadi tulang punggung keluarga karena bekerja, maka keunggulan dan kelebihan suami menjadi berkurang.

Memang seharusnya suami memberi nafkah kepada isterinya, tetapi bila suami miskin atau tidak bekerja, maka isterilah yang wajib mencari nafkah untuk keperluan keluarga. Dengan demikian nafkah dalam keluarga adalah tanggung jawab bersama sesuai dengan kondisi masing-masing keluarga. Hal ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa besarnya biaya hidup dalam keluarga ditentukan oleh kedua belah pihak. Apabila suami miskin dan isteri kaya, besarnya biaya hidup lebih baik ditentukan oleh kedua suami-isteri tersebut (Ibnu Rusyd, t. th: 41)

- d). Memahami isteri yang bekerja, Quraish Shihab berpendapat bahwa wanita boleh berkarier/bekerja selama wanita itu membutuhkan pekerjaan dan pekerjaan tersebut membutuhkan wanita. Segala macam pekerjaan boleh untuk dan dilakukan wanita selama wanita tersebut mampu menjaga diri dan lingkungannya (Shihab, 1996: 301-302). Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa pembagian kerja dalam keluarga bersifat fleksibel tergantung dari kondisi masing-masing keluarga. Pembagian kerja tidak dipisahkan secara mutlak antara suami-isteri, di mana suami bagian publik dan isteri bagian domestik. Nabi sendiri tidak memisahkan perempuan dari urusan kemasyarakatan, karena Nabi sangat mendukung perempuan untuk memberikan warna kehidupan bagi kemajuan umat Islam (Istiadzah, 1999: 24-26). Dengan demikian relasi suami-isteri dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai mitrasejajar. Mereka saling membantu dan menolong, karena adanya rasa saling pengertian, menghormati, menyayangi, dan mengasihi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

Artinya : "...mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka".....

Dengan memahami ayat di atas, maka kehidupan dalam keluarga akan terhindar dari pola dominasi sepihak dan tentunya akan terlepas dari jerat KDRT.

Ad.2). واضربوهن

Kata *واضرِبوهن* artinya “dan pukullah para wanita itu/ isteri-isteri itu”. Kata ini sering dipahami sebagai dalil yang membolehkan suami memukul isteri apabila isteri *nusyuz*. Tetapi dalam beberapa kitab tafsir banyak yang menjelaskan bahwa makna kata tersebut adalah *majaz*. Sehingga kata di atas diartikan mendidik atau memberi pelajaran. Tentang boleh tidaknya memukul isteri, dikalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat, diantaranya sebagai berikut :

a). Imam Syafi’i dan Nawawi, membolehkan pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz* untuk memberi pelajaran (*ta’dib*). Ibnu Abbas dalam kitabnya Jami’ul Bayan membolehkan memukul dengan syarat tidak menyakitkan dan tidak menimbulkan luka.

Imam Rafi’i mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang nasehat suami kepada isteri yang dapat diberikan kapan pun, tanpa harus melihat kenyataan bahwa isteri benar-benar *nusyuz*, dan pisah ranjang dapat dilakukan apabila isteri benar-benar melakukan kesalahan, tanpa harus mengulanginya beberapa kali. Pemukulan boleh dilakukan apabila isteri benar-benar *nusyuz* (Al-Rafi’i, t.th: 281). Menurut Imam Nawawi, isteri boleh dipukul jika dapat memberikan faedah walaupun *nusyuznya* tidak berulang kali.

b). Menurut ulama kontekstual, memukul isteri dalam kehidupan rumah tangga tidak diperkenankan. Karena Nabi tidak melakukan demikian, dan memaafkan adalah lebih baik.

Dari ayat di atas apabila dipahami, menjelaskan tentang tiga tahapan yang perlu dilakukan suami jika isterinya *nusyuz*, yakni:

- Dinasehati, jika dengan nasehat itu, perilaku isteri belum berubah maka dapat ditempuh dengan tahap kedua.

- Memisahkan tempat tidurnya, supaya suami-isteri dapat mengintropeksi mengenai kesalahan yang dibuatnya. Apabila dengan cara ini tidak bisa membawa perubahan, maka dapat ditempuh tahap ketiga.
- Diperbolehkan memukul, namun pengertian memukul di sini hanyalah simbol dari peringatan keras.

Sebagian penafsir laki-laki membolehkan pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz*. Namun pemukulan tersebut tidak boleh kasar dan membahayakan, misalnya dengan menggunakan sikat gigi atau sapu tangan atau segenggam rumput kering, seperti yang dilakukan Nabi Ayyub ketika melaksanakan *nadhar* memukul isteri.⁴

Meskipun sejumlah ulama mengartikan kata *wadhribuhunna* dengan memukul, namun mereka tetap menegaskan bahwa memukul itu hanya boleh dilakukan bagi suami dalam keadaan *darurat*, di mana tingkat kesalahan yang dilakukan isteri sudah melampaui batas. Itupun hanya dilakukan dalam rangka mendidik. Ada beberapa ketentuan yang digariskan ulama dan harus diperhatikan oleh suami, diantaranya sebagai berikut:

- Dilarang memukul dengan menggunakan benda tajam yang membahayakan.
- Dilarang memukul pada bagian wajah.
- Dilarang memukul pada tempat yang membahayakan.
- Pukulan tersebut tidak meyakiti.

Walaupun demikian, ulama sepakat bahwa suami yang tidak memukul dan memberi maaf pada isteri, meskipun isterinya salah adalah tindakan yang terbaik. Kesepakatan ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

⁴ Terdapat di dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 44, dikisahkan pada waktu itu Nabi Ayyub menderita sakit dan isterinya pernah tidak mengerjakan perintahnya. Sebagai manusia ia merasa kesal hatinya dan bernadhar akan memukul isterinya. Setelah sembuh dari sakitnya, Nabi Ayyub merasa sayang kepada isterinya dan selalu ingat pada pengorbanannya. Sehingga ia mengurungkan niatnya untuk memukul isterinya. Kemudian Allah memberi petunjuk agar Nabi melaksanakan *nadhar* itu dengan cara yang tidak menyakitkan yaitu memukul dengan segenggam rumput kering.

وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: “...dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa”.

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 223 turun berdasarkan riwayat yang menceritakan bahwa Umar ra datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, “Ya Rasulullah, celakalah saya!”. Nabi bertanya, “Apa yang menyebabkan kamu celaka?”. Umar menjawab, “Aku pindahkan *sukdufku* tadi malam (berjima’ dengan isteri dari belakang)”. Nabi SAW terdiam dan turunlah ayat di atas. Kemudian Nabi menasehati, “Berbuatlah dari muka ataupun dari belakang, tetapi hindarilah dubur (anus) dan yang sedang haid” (Shaleh dkk, 1998: 75).

Dengan melihat *asbabu al-nuzul* ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa ajaran Islam melarang suami menggauli isterinya melalui dubur (anus) dan ketika isteri sedang haid. Pelarangan ini disebabkan karena akan menimbulkan sakit bagi isteri. Jadi apabila suami melanggar ajaran Islam, maka berakibat isteri tidak merasakan kepuasan sebagaimana yang dirasakan suami, tetapi malah menderita. Dan hal ini bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Jadi apabila ayat tersebut dilihat dari *asbabu al-nuzulnya*, terdapat isyarat untuk menghargai dan melindungi perempuan dalam relasi hubungan seksual.

Apabila bunyi ayat di atas dilihat secara tekstual, akan memahamkan bahwa suami boleh menggauli isterinya dari arah manapun. Karena ada anggapan bahwa dengan memberikan mas kawin dan nafkah dalam akad perkawinan, diibaratkan suami telah “membeli” tubuh isterinya. Dan mulai saat itu isteri dianggap sebagai milik suami dengan pemilikan penuh. Dengan pemilikan ini, suami mempunyai hak memonopoli kenikmatan atas isterinya (Muhammad, 1999: 209). Kesalahpahaman inilah yang menyebabkan munculnya KDRT sekaligus melanggengkannya.

Hadits yang berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim di atas menjelaskan tentang ketidakseimbangan relasi seksual antara suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga. Di mana suami mempunyai hak untuk

mengajak bahkan memaksa isterinya melakukan hubungan seksual. Apabila isteri menolak, maka akan dilaknat oleh para malaikat sampai subuh (waktu pagi).

Menyikapi Hadits ini hendaklah kita menginterpretasikannya tidak sepotong-potong, karena tidak akan dapat menangkap pengertian Hadits tersebut secara menyeluruh. Tetapi kita harus melihat teks keagamaan tersebut dari sisi historis dan kultur budaya masyarakat Arab pada masa itu serta nilai-nilai apa yang dikandungnya (Hidayat, 1996: 23-25).

Walaupun Hadits tersebut diriwayatkan dari *Muttafaqun 'alaihi* atau Bukhari dan Muslim, tetapi apabila dihubungkan dengan Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 19, yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ
أَنْ تَكْرَهُنَّ وَأَنْ يَكْرَهُنَّ وَبِجَعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Apabila ayat di atas dipahami secara benar, pernyataan ayat tersebut seolah mengoreksi bunyi Hadits yang seakan meneguhkan kekuasaan suami dalam hal seksual secara semena-mena. Karena dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan pada suami untuk menggauli isterinya secara ma'ruf. Ma'ruf artinya sesuatu yang dipahami dan dihayati dengan baik oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Termasuk dalam pengertian ini adalah pergaulan antara suami isteri dalam kaitannya dengan hubungan seksual (Suhanjati, 2004, 45).

Masdar F. Mas'udi berpendapat bahwa hukum Islam haruslah selaras dengan konsep keadilan dan kemashlahatan (Mas'udi, 1997: 39). Bertolak dari konsep ini, apabila keinginan suami untuk mengajak berhubungan seksual pada isteri mengakibatkan madharat bagi isteri maupun suami, maka hal tersebut tidak boleh dilaksanakan. Karena bagaimanapun hubungan seksual harus didasarkan pada unsur saling rela di antara keduanya.

Dalam hal ini mayoritas ulama Hanafiah berpendapat bahwa tuntutan seksual suami harus dipenuhi isterinya begitu juga sebaliknya, sepanjang tidak bertentangan dengan etika keagamaan (*diniyyah*) (Al-Zuhaili, t.th: 6599). Berdasarkan pendapat ini dapat diuraikan bahwa suami dan isteri mempunyai hak setara dalam tuntutan hubungan seksual. Karena tujuan pernikahan bukan hanya untuk memberikan kenikmatan seksual pada suami, tetapi juga kepada isteri. Sehingga akan memunculkan pola relasi hubungan seksual antara suami isteri secara adil dan demokratis. Keduanya merasa saling membutuhkan, saling menghargai dan menganggap masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Akibatnya mereka saling melengkapi dan memperlakukan pasangan secara ma'ruf. Apabila ada permasalahan dalam keluarga, tentunya diselesaikan melalui musyawarah demi terbentuknya kemashlahatan dalam keluarga.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya ajaran Islam jangan dipahami secara harfiyah saja, tetapi mengacu pada prinsip ajaran Islam yang mengandung kemashlahatan dan keadilan serta *egalitarian*. Oleh karena itu tindakan KDRT apapun bentuknya adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi Islam diturunkan sarat dengan misi nilai-nilai kemanusiaan termasuk mengangkat harkat dan derajat perempuan.

Dalam Hadits di atas, juga terdapat kata yang seringkali dipahami kurang tepat. Kata tersebut adalah *al-la'nah* (laknat). Kata laknat dalam konteks sosial diartikan sebagai hilangnya kebaikan, kasih-sayang dan kedamaian dalam keluarga, yang ada hanya kebencian dan pertengkaran (Nuriyah dkk, 2003: 50). Hal ini terjadi apabila suami tidak memperoleh apa yang diinginkan dari isterinya, begitu juga sebaliknya, isteri tidak memperoleh apa yang diinginkan dari suaminya.

Untuk mengantisipasi laknat tersebut, hendaknya ditanamkan pada diri suami-isteri tersebut, suatu sikap dewasa dalam rumah tangga. Artinya sikap yang memahami dan menyadari keberbedaan, selanjutnya menjauhkan pertentangan yang dapat menyebabkan keluarga tidak aman atau harmonis. Melalui perbuatan yang saling mengerti, memahami dan menerima keadaan masing-masing dengan tulus. Karena Hadits di atas tidak ditujukan pada isteri saja, tetapi juga pada suami, sebab

keduanya saling melengkapi. Tanpa salah satunya, rumah tangga tidak mampu mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

B. Kesimpulan

Dari tulisan di atas dapat disimpulkan :

1. KDRT adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual dan penerlantaran dalam rumah tangga. Walaupun seluruh keluarga bisa dimungkinkan terkena tindakan KDRT, namun secara realita korban terbanyak adalah perempuan.
2. Islam yang diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan *egalitarian*, pada hakekatnya adalah agama yang anti kekerasan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat maupun kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan supaya keluarga mampu membentuk tujuan perkawinan yaitu keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.
3. Dalam memahami teks atau dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist sering ditemui teks atau dalil-dalil yang bisa diasumsikan sebagai dasar legitimasi tindakan KDRT. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, antara lain: penafsiran Al-Qur'an dan Al-Hadits yang dilaksanakan secara parsial atau tidak utuh, sepotong-potong atau separo dari keseluruhan teks, kekeliruan dalam menginterpretasikan bunyi teks Al-Qur'an dan Al-Hadits secara harfiah dengan mengenyampingkan *asbab al-nuzul* dan *asbab al-wurud*, seringkali didasari dan dikuatkan oleh Hadits-Hadits lemah (*dha'if*) dan Hadits palsu (*maudhu'*) atau Hadits *Isra'iliyat* untuk mendukung kepentingan politis saat itu.
4. Teks atau dalil-dalil tersebut adalah Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 223 serta Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang hubungan seksual antara suami isteri. Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa tindakan suami yang memukul isteri (KDRT

fisik) hanya boleh dilakukan dalam keadaan *darurat*, di mana tingkat kesalahan yang dilakukan isteri sudah melampaui batas. Itupun hanya dilakukan dalam rangka mendidik. Ada beberapa ketentuan yang digariskan ulama dan harus diperhatikan oleh suami, diantaranya tidak boleh memukul dengan menggunakan benda tajam yang membahayakan, dilarang memukul pada bagian wajah dan tempat membahayakan lainnya dan pukulan tersebut tidak meyakiti. Ulama sepakat bahwa suami yang tidak memukul dan memberi maaf pada isteri, meskipun isterinya salah adalah tindakan yang terbaik. Kesepakatan ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 237.

5. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 223 serta Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan tentang relasi hubungan seksual antara suami isteri. Apabila dalil ini dipahami secara komprehensif, dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan pada suami untuk menghargai dan menghormati perempuan dalam berhubungan seksual dan hendaklah hubungan tersebut dilakukan secara ma'ruf demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Jadi KDRT apapun bentuknya adalah bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nunuk P. Murniyati, *Getar Gender: Buku Pertama*, Yayasan Tera bekerjasama dengan Yayasan Adikarta IKAPI, The Asia Foundation, Magelang, 2004.
- A. Nunuk P. Murniyati, *Getar Gender: Buku Kedua*, Yayasan Tera bekerjasama dengan Yayasan Adikarta IKAPI, The Asia Foundation, Magelang, 2004.
- Al-Imam Abu Al-Qasim Abd al-Karim bin Muhammad bin Abd al-Karim bin al-Fadhil bin al-Huzaym al-Rafi'i al-Qazwini al-Syafi'i, *Thabaqat al-Syafi'iyah*, Juz VIII. t.th.
- Al-Asaqalany, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.
- Ali Engineer, Asghar, *The Right of Women in Islam*, terj: Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Jakarta: PT Bintang Intervensi Utama, 1994.

- Al-Zuhaily, Wahbah, Juz IX, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa 'Adillatuhu*, t.th.
- Depag R I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Toha Putra, Semarang, 1989.
- Hidayat, Qomaruddin, *Memahami Bahasa Agama*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1996.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz I, Beirut, Dar al-Fikr, 1986.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Istiadzah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Agama dan Gender, 1999.
- Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin Al-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1984.
- Maula, M. Jadul, *Otonomi Perempuan Menabrak Ortodoksi*, Yogyakarta:LKPSM, 1999.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Husain, Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan dalam Islam*, Bandung,1999.
- Meuleman, John Hendrik, *Perempuan Dalam Islam: Beberapa Pandangan Baru*, Makalah versi Perbaikan yang Disajikan dalam Halaqah Metodologi Pengajian Tilawah Tahfid dan Tafsir Al-Qur'an, Pondok Pesantren Al-Musaddaniyah, Garut, Jawa Barat,1994.
- Nuriyah, Sinta Abdurrahman, et.al, *Wajah Baru Relasi Suami Isteri: Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjain*, Yogyakarta: LKiS dan Forum Kajian Kitab Kuning, 2003.
- Shaleh Q dan AA Dahlan, *Asbabu al-Nuzul: Latar Belakang Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1998.
- Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Ma'asyirah*, Damsiq: al-Halili al-Thabi'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi, 1990.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Sri Suhanjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Lembaga Kajian Perempuan dan Agama, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Subhan, Zaitunah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2001.